

PUTUSAN
Nomor: 440/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

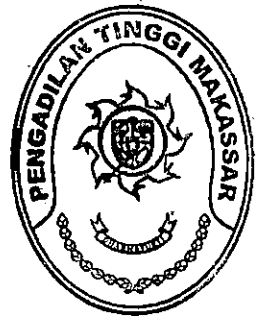
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ANDI IRSAN, S.Stp BIN MUH. OPU;**
2. Tempat lahir : Batangmata;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 2 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (kepala Dinas PMD);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Drs. ANDI MASSAILE BIN ANDI NOMANG;**
2. Tempat lahir : Ontosapo;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 6 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Bontosinde, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 440/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 440/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- /Sljr/Euh.1/0.../2018, tanggal 7 Agustus 2018, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa 1. ANDI IRSAN,S.STP selaku Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Kep. Selayar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor :820/394/XI/BKPPD/2017 tanggal 2 November 2017 bersama-sama dengan Terdakwa 2. Drs. ANDI MASSALE selaku Camat di Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor : 821.23/02/II/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017, pada tanggal 17, 18 dan 19 Juni 2018 pada jam 15.00, 12.30 dan 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Desa Bontonasaluk dan Kelurahan Batangmata serta di Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan melakukan perbuatan



atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa 2. ANDI MASSALE pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita dan Terdakwa 1. ANDI IRSAN pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita secara bersama-sama melakukan atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No.1 dengan cara Terdakwa-terdakwa menyuruh saksi IRFAN MAULANA (berkas perkara terpisah) yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor telfon Terdakwa 2. ANDI MASSALE 082352232195, sedangkan Terdakwa 1. ANDI IRSAN dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa-terdakwa dengan saksi IRFAN MAULANA yaitu Terdakwa-terdakwa menyuruh saksi IRFAN MALANA untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat "bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat" yang sebenarnya Terdakwa-terdakwa ketahui bahwa yang akan hadir untuk silaturahmi tersebut bukan Bupati Kab. Kep. Selayar namun Ketua Partai Golkar Kab. Kep. Selayar yaitu BASLI ALI beserta rombongan dari Partai Golkar yang lain seperti INCE LANGKE dan SYAHRIL WAHAB dalam rangka kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 1 yaitu NH-AZIS. Atas perintah Terdakwa-terdakwa saksi IRFAN MAULANA mengiyakannya, lalu saksi IRFAN MAULANAN membuat undangan resmi dengan menggunakan kepala surat Kelurahan Batangmata tertanggal 19 Juni 2018 perihal silaturahmi yang ditandatangani oleh saksi IRFAN MAULANA cap Lurah Batangmata. Disamping itu Terdakwa 1 ANDI IRSAN selaku Plt. Kepala Dinas PMD juga secara bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI MASSALE menghubungi saksi AHMAD YANI (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, sedangkan Terdakwa 2. ANDI MASSALE mendatangi saksi AHMAD YANI dirumahnya pada tanggal 18 Juni 2018 jam 19.00 Wita, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyuruh saksi AHMAD YANI untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan mengatakan kepada saksi AHMAD YANI "Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat", yang sebenarnya Terdakwa-terdakwa sudah ketahui bahwa yang akan hadir untuk silaturahmi tersebut bukan Bupati Kab. Kep. Selayar namun Ketua Partai Golkar Kab. Kep. Selayar yaitu BASLI ALI beserta rombongan dari Partai Golkar yang lain seperti INCE LANGKE



membuat undangan resmi tertanggal 18 Juni 2018 yang pelaksanaannya tanggal 19 Juni 2018 dengan kepala surat Pemerintahan Desa Bontonasaluk. Pemerintahan Desa Bontonasaluk.

Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat oleh saksi AHMAD YANI selaku Kepala Desa Bontonasaluk dan saksi IRFAN MAULANA selaku Lurah Batangmata akhirnya kegiatan kampanye dihadiri Ketua Partai Golkar BASLI ALI beserta pengurus Partai Golkar diantaranya SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE yang dikemas dalam acara silaturahmi berjalan dengan lancar.

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-.../Slyr /Euh.2/.../2018, tanggal 10 Agustus 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDI IRSAN, S.STP BIN MUH. OPU dan Terdakwa 2. Drs. ANDI MASSAILE BIN ANDI NOMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa-terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (Lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Batangmata;
 - 15 (Lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Bontonasaluk;
 - 1 (satu) Lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata dan menggunakan stempel Kelurahan Batangmata;
 - 1 (satu) Lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Ds Bontonasaluk yang dibubuhi tanda tangan Kades Bontonasaluk dan menggunakan stempel Desa Bontonasaluk;
 - 2 (dua) lembar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no. Urut 1;
 - 1 rekaman situasi pada saat kampanye di Kel. Batangmata;
 - 1 rekaman situasi pada saat kampanye di Ds. Bontonasaluk;
 - 2 lembar SK Bupati pengangkatan Andi Massale selaku Camat Bontomatene;
 - 1 lembar SK Bupati pengangkatan Andi Irsan selaku Kadis PMD;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr pada tanggal 13 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Irsan S.Stp Bin Muh. Opu dan Terdakwa II Drs. Andi Massaile Bin Andi Nomang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya kampanye di Kel. Batangmata;
 - 15 (lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Desa Bontonasaluk;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Kelurahan Batangmata.



- 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Bontonasaluk yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontonasaluk serta menggunakan stempel Desa Bontonasaluk;
- 2 (dua) lembar tanda gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no. Urut 1;
- 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye di Kelurahan Batangmata;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar No : 821.23/02/II/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Drs. Andi Massaile menjadi Camat Bontomatene;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar No:820/394/XI/BKPPD/2017 tanggal 02 November 2017 tentang ditetapkannya ANDI IRSAN, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kep. Selayar;

Dilampirkan di dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/2018/PN Slr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/2018/PN Slr ;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana dalam Akta Menerima Memori Banding Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/2018/PN Slr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/2018/PN Slr;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: W22.017/409/HK.01/VIII/2018/PN Slr, Panitera Pengadilan Negeri Selayar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal 1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa suatu Putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa I ANDI IRSAN, S.STP Bin MUH. OPU dan Terdakwa II Drs. ANDI MASSAILE Bin



menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ANDI IRSAN, S.STP Bin MUH. OPU dan Terdakwa II Drs. ANDI MASSAILE Bin ANDI NOMANG belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa I ANDI IRSAN, S.STP Bin MUH. OPU dan Terdakwa II Drs. ANDI MASSAILE Bin ANDI NOMANG maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, dan justru Pidana Percobaan dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa dikemudian hari karena para pelaku merasa tidak akan dipenjarakan walaupun melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga besar kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan berulang.

➤ Bahwa Terdakwa Terdakwa I ANDI IRSAN, S.STP Bin MUH. OPU dan Terdakwa II Drs. ANDI MASSAILE Bin ANDI NOMANG berdasarkan fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan ancaman Pidana Penjara Paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dapat dikenakan Pidana Badan sekaligus Pidana Denda, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui acara yang akan dilaksanakan oleh Bupati Selayar adalah acara Kampanye, namun Terdakwa tetap menghubungi Lurah Batangmata dan Kepala Desa Bontonasaluk untuk memfasilitasi kegiatan kampanye Paslon Gubernur dan Wagub Sulsel No. 1 NH-Azis.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDI IRSAN, S.STP Bin MUH. OPU dan Terdakwa II Drs. ANDI MASSAILE Bin ANDI NOMANG, yang meminta



Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 13 Agustus 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan / fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 13 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 188 Jo pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN Slr tanggal 13 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami: **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA

AN: PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUBA TINDAK PIDANA KORUPSI. f

MENGESAHKAN

Salinan sesuai dengan Aslinya

